

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2020**

**Kpt: 40/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 : 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:**

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 40/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat Anggota PPS di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2020